



Gubri Boleh Punya Dua Wakil

■ Aturan Baru di Perppu Nomor 1 Tahun 2014

PEKANBARU, TRIBUN - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Johan menjelaskan kepala daerah defenitif harus memiliki wakil. Dengan demikian Arsyadjuliandi Rachman jika dilantik menjadi gubernur defenitif harus memiliki wakil. Bahkan dibolehkan memiliki dua wakil sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014.

"Pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah diatur di Perpu nomor 1 tahun 2014, berlaku sekarang. Jika kepala daerah berhalangan tetap wagub menyampaikan pengunduran diri dan meminta ditetapkan menjadi Gubernur ke DPRD, setelah itu dibuat surat ke Kemendagri untuk diusulkan menjadi Gubernur devenitif," ujar Djohermansyah saat mengisi acara Semiloka Desa Adat di Gedung LAM Riau, Rabu (15/10).

Dia mengatakan, setelah Arsyadjuliandi ditetapkan sebagai gubernur defenitif, selanjutnya, dia akan mengajukan nama wakil gubernur kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Selanjut-



” Penunjukan wakil gubernur mengikuti Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Dua wakil itu bisa dari PNS dan non-PNS ”

DJOHERMANSYAH
Dirjen Otda Kemendagri

nya, wagubri tersebut akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Pada Perppu Nomor 1 Tahun 2014, juga dijelaskan, gubernur boleh memiliki dua wakil dengan syarat dilihat dari jumlah penduduk di daerah tersebut. Jika jumlah penduduk melebihi 5 juta, gubernur boleh memiliki dua wakil.

"Penunjukan wakil gubernur mengikuti Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Dua wakil itu bisa dari PNS dan non-PNS. Dengan catatan jumlah penduduknya antara 5 juta hingga 10 juta jiwa. Boleh dari kalangan wartawan senior, manajer, partai. Khusus PNS harus Eselon II," beber Djohermansyah yang juga mantan Pj gubernur Riau.

Dia menyebutkan, tujuan dua wakil tersebut untuk memudahkan dalam melay-

ani masyarakat. "Nanti kalau sudah dikeluarkan Kepres, wakilnya akan dilantik sendiri oleh gubernur. Dalam kata pelantikan itu ada kalimat yang harus diikuti. Yakni harus loyal kepada gubernur. Jadi dengan begitu pecah kongsi bisa diatasi," sebut dia.

Sementara itu, terkait soal mutasi yang rencananya dilakukan Plt Gubernur dalam waktu dekat untuk mengisi beberapa jabatan terutama menyesuaikan SOTK baru, menurut Djohermansyah boleh saja dilakukan. Dengan catatan Plt Gubernur harus melapor kepada Kemendagri.

"Kalau soal mutasi agar roda pemerintahan tetap berjalan, disebabkan ada yang pensiun dan pembentukan SOTK baru itu dapat dilakukan dengan persetujuan Mendagri," ujar Djohermansyah. (uha)